Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora

Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

# Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara sebagai Pilar Negara Hukum di Indonesia

Annisa Arthalia Rezty, Aliyah Putri Salzabilah, Rahma Triana Ismail, Feni Febriani, Zulfitri H. Zulfikar
Faculty of Law, Universitas Hasanuddin, Indonesia
*Corresponding email: aliyah.putri.s06@gmail.com

**Abstract**

*The establishment of the Constitutional Court is one of the outcomes of constitutional reforms aimed at strengthening the implementation of the rule of law in Indonesia. As an institution entrusted with the authority to safeguard the Constitution, the Constitutional Court plays a crucial role in ensuring that statutory regulations are consistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and do not violate the constitutional rights of citizens. This study aims to examine the position of the Constitutional Court within the Indonesian constitutional system and analyze its role in protecting citizens' constitutional rights. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The data were collected through a literature review of relevant legislation, legal textbooks, scientific journals, and Constitutional Court decisions. The findings indicate that the Constitutional Court holds a strategic position as a judicial authority and the guardian of the Constitution. Through its authority to conduct judicial review of laws against the 1945 Constitution, the Constitutional Court contributes to upholding constitutional supremacy, ensuring legal certainty, and protecting the constitutional rights of citizens.*

***Keywords:*** *Constitutional Court, Constitutional Rights, Rule of Law, Constitution, Citizens.*

## 1. INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum serta menjamin perlindungan



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

terhadap hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.[1] Keberadaan konstitusi menjadi instrumen penting dalam membatasi kekuasaan negara sekaligus menjamin terlindunginya hak-hak dasar warga negara.

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa berbagai pembaruan kelembagaan yang bertujuan memperkuat sistem demokrasi dan negara hukum. Salah satu hasil penting dari perubahan tersebut adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki fungsi menjaga tegaknya konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara maupun produk peraturan perundang-undangan tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi yang berlaku.[2] Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan hukum dan prinsip konstitusionalisme.

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Agung. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum.[3] Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang strategis dalam menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain berfungsi sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme pengujian undang-

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
[2] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 152.
[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1).



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

undang terhadap UUD 1945 yang memungkinkan warga negara mengajukan permohonan apabila hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembentukan hukum, tetapi juga memberikan jaminan bahwa hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dapat terlindungi secara efektif.[4]

Peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga negara dapat dilihat dari berbagai putusan yang dihasilkannya. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak politik, hak memperoleh pendidikan, hak atas kepastian hukum, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai institusi yang berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan konstitusional di Indonesia.[5]

## 2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, digunakan tiga pendekatan, yaitu metode analisis berbasis legislasi, metode telaah berbasis konsep dan teori, dan metode kajian berbasis yurisprudensi. Metode analisis berbasis legislasi dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang relevan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang terakhir diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, metode telaah berbasis konsep dan teori digunakan untuk menelaah berbagai konsep dan teori

[4] Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 7.
[5] Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 287.



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

yang berhubungan dengan negara hukum, hukum dasar negara, dan juga penjaminan hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara. Adapun metode kajian berbasis yurisprudensi diterapkan melalui pengkajian terhadap sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki keterkaitan dengan upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis guna menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan dan melindungi hak konstitusional warga negara.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

### 3.1. Konsep Hak Konstitusional Warga Negara

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat universal, sehingga tidak dapat dicabut maupun dikurangi dalam keadaan apa pun.[6] Sementara itu, hak konstitusional merupakan hak-hak mendasar yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam suatu negara.[7] Maka dari itu, hak konstitusional memiliki keterkaitan dengan status seseorang sebagai warga negara, sedangkan HAM melekat pada setiap manusia tanpa memandang kewarganegaraannya.

Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan dan jaminan yang kuat terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara.[8] Jaminan tersebut diwujudkan melalui berbagai ketentuan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan

[6] Aida Mardatillah, "Membedakan Pelanggaran HAM dan Hak Konstitusional Warga Negara Saat Masa Pandemi," *Hukumonline*, 10 Juni 2020, diakses 12 Juni 2026, Hukumonline
[7] Septian Febriana, "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Setiap Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Negara," *i-WIN Library (Waqaf Ilmu Nusantara Library)*, 16 September 2025, https://waqafilmunusantara.com/perlindungan-hak-konstitusional-warga-negara-dalam-setiap-tugas-pokok-dan-fungsi-lembaga-negara/
[8] Dian Kus Pratiwi, Dessy Ariani, dan Despan Heryansyah, "Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah," *Journal UII*, 2019, 2.



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

kepentingan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada hakikatnya, pengaturan mengenai hak-hak konstitusional tersebut diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana menjadi salah satu tujuan utama pembentukan negara.

Jaminan terhadap hak konstitusional warga negara tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum dan demokrasi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara hukum menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur dan melindungi hak-hak warga negara, sedangkan demokrasi memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kedua konsep tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena sama-sama berfungsi untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[9]

### 3.2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

#### 3.2.1. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman salah satunya dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, yang memiliki tingkatan serta kedudukan setara dengan Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai posisi tersebut tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung beserta seluruh jajaran badan peradilannya.[10]

MK memegang peran krusial dalam sistem peradilan Indonesia sebagai lembaga negara independen yang bertugas menegakkan keadilan dan hukum melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,

[9] Adam Setiawan, "Koneksitas Negara Hukum dan Demokrasi," *ADVOKAI*, 5 Februari 2019, diakses 13 Juni 2026, https://www.kai.or.id/berita/14373/koneksitas-negara-hukum-dan-demokrasi.html

[10] Sugiono Margi & Maulida Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2019): 25.



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

MK berkedudukan tertinggi di strukturnya sendiri, tidak berada di bawah lembaga lain, serta sejajar dengan Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, MK memiliki empat tugas utama:

a) Pengujian terhadap konstitusionalitas produk undang-undang dengan landasan UUD 1945.
b) Penyelesaian sengketa terkait kewenangan lembaga-lembaga negara yang bersumber dari undang-undang.
c) Pemutusan perkara hukum mengenai pembubaran organisasi partai politik.
d) Penyelesaian sengketa atau perselisihan yang timbul dari hasil pemilihan umum.[11]

### 3.2.2. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Checks and Balances

Pasca amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia menerapkan prinsip *checks and balances* yang menempatkan setiap lembaga negara dalam posisi sederajat serta saling mengawasi sesuai kewenangannya. Dalam sistem tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga pengendali konstitusional yang memastikan pelaksanaan kekuasaan negara tetap berjalan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Melalui kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan lembaga legislatif maupun eksekutif agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.[12]

[11] Masrufah & Arif Wibowo, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (Februari 2023): 112, https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108.

[12] Dian Kurniawati & Elva Imeldatur Rohmah, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2024): 184–186.



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

Peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan *checks and balances* terutama terlihat melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Melalui wewenang tersebut, MK dapat membatalkan atau memperbaiki produk legislasi hasil rumusan DPR dan Presiden jika terukti tidak sejalan dengan aturan konstitusi. Dengan demikian, kewenangan legislasi yang dimiliki DPR dan Presiden tidak bersifat mutlak karena dapat diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan (*limitation of power*) sekaligus penjaga supremasi konstitusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.[13]

### 3.3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945

#### 3.3.1. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

Di antara tugas pokok MK menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah melaksanakan pengujian undang-undang *(judicial review).* Kewenangan ini merupakan wujud penerapan prinsip supremasi konstitusi yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. MK memanfaatkan mekanisme *judicial review* untuk mengukur legalitas norma dalam UU terhadap UUD 1945, yang mencakup pengujian formil dan materiil. Permohonan pengujian ini terbuka bagi siapa saja yang mengalami kerugian hak serta kewenangan konstitusional karena berlakunya undang-undang itu. Konsekuensi dari pernyataan MK bahwa suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 adalah hilangnya daya ikat hukum dari norma yang bersangkutan. [14]

[13] Despan Heryansyah & Harry Setya Nugraha, "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 375.

[14] Agung Budi Laksono, Supriyadi, dan Ferry Anggriawan, "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Bhirawa Law Journal* 6, no. 1 (Mei 2025): 2.



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

### 3.3.2. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Mengadili perselisihan atau benturan kewenangan di antara lembaga-lembaga negara yang hak operasionalnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hubungan antarlembaga negara serta mencegah terjadinya tumpang tindih maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) timbul apabila terdapat perselisihan mengenai pelaksanaan kewenangan konstitusional antara lembaga negara yang memperoleh kewenangannya langsung dari UUD 1945. MK bertindak selaku penafsir konstitusi yang menegaskan batasan otoritas tiap lembaga negara, guna mewujudkan keselarasan serta kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan.[15]

### 3.3.3. Pembubaran Partai Politik dan Perselisihan Hasil Pemilu

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membubarkan partai politik berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga keberlangsungan demokrasi serta melindungi negara dari ideologi, asas, atau aktivitas partai yang menyimpang dari konstitusi. Walaupun MK belum pernah memutus perkara pembubaran partai, wewenang ini tetap krusial sebagai bentuk pengawasan terhadap dinamika kepartaian di Indonesia.[16] Sementara itu, kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilu bertujuan memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis. Melalui peran ini, MK bertindak sebagai penjamin legitimasi pemilu dengan menguji keberatan peserta terhadap hasil resmi pemilu.

---

[15] Alvendi Ferdinand Christo Lasut, "Kajian Terhadap Tugas Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara," Lex Administratum XI, no. 04 (Juni 2023): 4.

[16] Bagaskara Rahmat Hidayat dan Maria Madalina, "Analisis Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi," Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 8, no. 3 (2024): 414.



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

### 3.3.4. Kewajiban Memutus Pendapat DPR mengenai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Tugas ini melekat pada mekanisme pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah digariskan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses ini dimulai ketika DPR mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa pengkhianatan negara, tindakan korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, moralitas yang tercela, hingga situasi di mana mereka dinilai tidak lagi memenuhi kriteria jabatan. Menindaklanjuti hal tersebut, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan apakah argumentasi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat memiliki landasan hukum dan konstitusional yang kuat. Melalui pemenuhan kewajiban ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi guna menjamin bahwa proses pemakzulan kepala negara tidak berjalan atas dasar kepentingan politik semata, melainkan wajib bersandar pada pembuktian hukum yang objektif sesuai dengan amanat konstitusi.[17]

## 3.4. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang dibentuk sebagai hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada era reformasi. Kehadiran MK bertujuan untuk memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, dan supremasi konstitusi dengan memastikan bahwa setiap peraturan

[17] Kresna Satrya, "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Pemberhentian Presiden di Indonesia," Lex Privatum 13, no. 05 (Juli 2024): 3–5.



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

perundang-undangan dan tindakan penyelenggara negara tetap sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen bersama Mahkamah Agung. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang berfokus pada penyelesaian perkara melalui badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi berperan menjaga konstitusi melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, MK dikenal sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) yang memastikan tegaknya supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan negara.[18]

Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights*). Melalui kewenangan *judicial review*, MK memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan menguji undang-undang yang diduga merugikan hak konstitusional warga negara. Meskipun belum memiliki kewenangan *constitutional complaint* secara eksplisit, peran tersebut menunjukkan pentingnya MK dalam menjaga dan melindungi hak konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam melindungi hak konstitusional warga negara sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi. Sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan penyelenggara negara tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara.[19]

---

[18] Febri Handayani dan Lysa Angrayni, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 56–65.
[19] Diya Ul Akmal dan Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 50–67.



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

Perlindungan tersebut diwujudkan melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (*judicial review*). Melalui mekanisme ini, warga negara dapat mengajukan permohonan apabila merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang menjamin perlindungan hak konstitusional melalui putusan yang bersifat final dan mengikat.

Perlindungan hak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi masih terbatas pada pengujian undang-undang. Karena itu, berkembang gagasan untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *constitutional complaint* dan *constitutional question* guna memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak konstitusional.[20] Dengan penguatan kewenangan tersebut, peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin penghormatan dan perlindungan hak konstitusional warga negara diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

### 3.5. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXIII/2025 dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

#### 3.5.1. Latar Belakang Perkara

Sebagai negara hukum, Indonesia menaruh konstitusi pada posisi paling atas dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara merupakan tanggung jawab mutlak yang harus dijamin oleh negara. Guna mengawal perlindungan tersebut, didirikanlah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai produk dari reformasi sistem politik. Lembaga ini memiliki mandat utama untuk

[20] Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, "Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 689–692.



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

menyelaraskan setiap produk undang-undang agar tidak menyimpang dari konstitusi negara.[21]

Jaminan hak warga negara sering kali menghadapi kendala ketika ada pasal-pasal dalam undang-undang yang dinilai diskriminatif atau merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, konstitusi memberikan mandat kepada MK untuk menguji keabsahan produk hukum tersebut. Mekanisme judicial review ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menggugat undang-undang yang bermasalah, sehingga hak-hak mereka yang sempat terabaikan dapat dipulihkan.[22]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXIII/2025 menjadi salah satu cerminan upaya mempertahankan hak dasar warga negara melalui pengujian UU Advokat (Nomor 18 Tahun 2003) dan UU Bantuan Hukum (Nomor 16 Tahun 2011). Permohonan ini diinisiasi oleh seorang Sarjana Hukum yang secara akademis dan profesi telah menyelesaikan PKPA serta lulus UPA. Masalah muncul ketika dirinya tidak bisa bekerja secara resmi lantaran belum memenuhi kualifikasi untuk menjalani sumpah advokat.[23]

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut menghalangi dirinya untuk memberikan bantuan hukum yang bersifat sewaktu-waktu khusus untuk menangani masalah hukum yang sedang dihadapi keluarganya. Pemohon mendalilkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jaminan kepastian hukum

[21] Diah Ayu Fernanda, Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, Saifullah Yudha Noorman Rachmaddany, dan Ajeng Ayu Maghfiroh, "Efektivitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023)," *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (2024): 58
[22] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *"Kewenangan Mahkamah Konstitusi",* diakses 8 Juni 2026, https://www.mkri.id/
[23] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 102/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* (Diucapkan pada Sidang Pleno, 30 Juli 2025).



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

yang adil serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai perlindungan diri pribadi dan keluarga.[24]

### 3.5.2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Sebagai langkah formal, MK terlebih dahulu memvalidasi otoritas hukumnya dalam mengadili permohonan tersebut, termasuk menilai kapasitas hukum (legal standing) pihak Pemohon. Institusi ini kembali mengingatkan bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yurisdiksi untuk mengevaluasi keselarasan undang-undang terhadap konstitusi berada sepenuhnya di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Evaluasi berlanjut pada penilaian apakah dampak pemberlakuan norma hukum secara nyata mencederai kepentingan konstitusional pihak Pemohon. Merujuk pada preseden hukum yang ada, terdapat lima parameter utama yang dikembangkan MK untuk mengukur kerugian ini. Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah jaminan hak oleh konstitusi, sifat kerugian yang spesifik dan aktual (atau potensial), serta hubungan sebab-akibat (causal verband) antara regulasi terkait dengan kerugian yang timbul. Di samping itu, harus ada kepastian hukum bahwa pemulihan hak dapat terjadi apabila hakim mengabulkan permohonan tersebut.[25]

Analisis terkait *legal standing* tersebut menjadi bukti nyata bahwa MK mengemban amanah yang lebih besar dari sekadar menguji teks undang-undang; lembaga ini bertindak sebagai penjaga hak konstitusional warga negara. Jalur hukum ini menyediakan sarana formal bagi setiap individu untuk memperjuangkan keadilan secara konstitusional ketika kepentingan hukum mereka tercederai oleh aturan yang berlaku.

[24] Ibid
[25] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 102/PUU-XXIII/2025*, halaman terkait legal standing



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

Fenomena ini menggarisbawahi komitmen MK dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Esensi dari konsep negara hukum mewajibkan adanya proteksi yuridis yang efektif dan riil bagi setiap warga negara. Dalam konteks inilah, kemudahan dalam mengakses pendampingan hukum bertindak sebagai pilar utama untuk mengaktualisasikan prinsip equality before the law, di mana kedudukan dan hak seluruh warga negara dinilai sama di hadapan instrumen hukum.[26]

### 3.5.3. Analisis Perlindungan haj Konstritusional Warga Negara

Hasil analisis dari kasus ini menunjukkan bahwa fokus utama dari kasus ini bukan sekadar profesi advokat, melainkan hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh akses keadilan yang wajib dijamin oleh negara. Tanpa jaminan akses tersebut, masyarakat akan menghadapi hambatan besar dalam memperjuangkan hak-hak hukum mereka melalui mekanisme peradilan resmi.

Tatanan negara hukum menuntut pemaknaan hukum yang lebih luas, bukan sekadar instrumen pengendali sosial, tetapi sebagai alat proteksi terhadap hak-hak fundamental individu. Menurut argumen Muhammad Yasser dan Yati Sharfina Desiandri, karakteristik utama dari sistem ini terletak pada komitmen negara dalam menjamin hak asasi warga negara yang diimbangi dengan fungsi pengawasan oleh lembaga yudisial.[27] Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memikul tanggung jawab yuridis untuk mengevaluasi kembali setiap aturan perundang-undangan yang dinilai mengintervensi atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Realitas kasus ini menegaskan bahwa proteksi hak dasar warga negara sangat bergantung pada seberapa mudah akses bantuan hukum diperoleh. Ketidakmampuan ekonomi dan hambatan wilayah berisiko membatasi peluang

[26] Muhammad Yasser dan Yati Sharfina Desiandri, "Konsep dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia." *IURIS STUDIA* 4, no. 3 (2023): 167-168
[27] Ibid., 167



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

masyarakat dalam mendapatkan pendampingan hukum yang ideal. Implikasinya, asas kesetaraan di muka hukum menjadi utopia belaka karena hilangnya hak yang sama bagi setiap individu untuk memperjuangkan keadilan di pengadilan.

Pada posisi inilah, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai mediator strategis yang menyelaraskan kebijakan tata kelola advokat oleh pemerintah dengan kepentingan publik dalam memperoleh advokasi hukum. Legalitas pembatasan profesi hukum memang esensial untuk menjamin kompetensi para praktisinya. Namun, kodifikasi aturan ini dilarang keras mereduksi substansi perlindungan konstitusional yang seharusnya dinikmati oleh setiap individu.

Fenomena hukum ini turut memperlihatkan bahwa pengawalan hak konstitusional masyarakat dapat dicapai melalui interpretasi piagam negara oleh MK, bukan hanya lewat pembatalan regulasi yang inkonstitusional. Atas dasar itu, kapasitas MK telah melampaui batas fungsional negative legislator dengan bertindak sebagai pembimbing arah dalam aktualisasi nilai-nilai konstitusi di lapangan.[28]

### 3.5.4. Relevansi Putusan terhadap Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pilar Negara Hukum

Sebagai pilar penegak hukum, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar setiap peraturan yang dirumuskan oleh lembaga legislatif tidak menyimpang dari konstitusi. Melalui kewenangannya dalam meninjau undang-undang, lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbangan (checks and balances) demi menjaga tatanan negara.[29]

Putusan Nomor 102/PUU-XXIII/2025 menjadi potret nyata dari implementasi fungsi yudisial MK tersebut. Melalui serangkaian evaluasi

[28] John Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI* (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), 44
[29] Suharso, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Magelang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2014).



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora
Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84
ISSN : *In Process*
DOI : *In Process*

terhadap posita dan dalil Pemohon, lembaga peradilan ini memastikan agar regulasi yang diuji tidak mengintervensi hak konstitusional warga negara secara asimetris. Langkah yuridis ini membuktikan bahwa MK bergerak aktif tidak hanya untuk mengawal kesucian UUD 1945, tetapi juga memproteksi hak konstitusional warga negara di dalamnya.

Alhasil, konklusi hukum ini merefleksikan peran vital MK sebagai pilar penegak supremasi hukum di tanah air. Kehadiran lembaga peradilan ini menggaransi tersedianya sarana yuridis bagi warga negara untuk mengamankan hak konstitusional mereka dari risiko pelanggaran yang dikodifikasikan melalui pembuatan undang-undang.

## 4. CONCLUSION

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merepresentasikan fungsinya sebagai *guardian of the constitution* dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dijalankan untuk memelihara supremasi konstitusi, mengaktualisasikan doktrin *checks and balances*, serta memitigasi risiko pelanggaran hak warga negara oleh legislasi. Landmark putusan seperti perkara Nomor 102/PUU-XXIII/2025 merefleksikan bahwa MK tidak hanya memposisikan diri sebagai penafsir teks konstitusi, tetapi juga aktor esensial dalam menggaransi kepastian hukum, akses keadilan, dan perlindungan hak fundamental demi tegaknya *rule of law* yang demokratis.



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora

**Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84**
**ISSN : *In Process***
**DOI : *In Process***

## REFERENCES

**Jurnal:**

Akmal, Diya Ul, dan Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 50–67.

Collins, Josua Satria, dan Pan Mohamad Faiz. "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 688–719.

Gunawan, Danu, dan Sunny Ummul Firdaus. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Peradilan Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 130–137.

Handayani, Febri, dan Lysa Angrayni. "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 56–65.

Heryansyah, Despan, dan Harry Setya Nugraha. "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 353–379.

Kurniawati, Dian, dan Elva Imeldatur Rohmah. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2024): 183–207.

Laksono, Agung Budi, Supriyadi, dan Ferry Anggriawan. "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Bhirawa Law Journal* 6, no. 1 (Mei 2025).

Margi, Sugiono, dan Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2019): 25–34.

Masrufah, dan Arif Wibowo. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (Februari 2023): 108–112. https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108.

Pratiwi, Dian Kus, Dessy Ariani, dan Despan Heryansyah. "Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah." *Journal UII*, 2019.

**Artikel/Sumber Online:**

Febriana, Septian. "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Setiap Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Negara." *i-WIN Library (Waqaf Ilmu Nusantara Library).* 16 September 2025. https://waqafilmunusantara.com/perlindungan-hak-konstitusional-warga-negara-dalam-setiap-tugas-pokok-dan-fungsi-lembaga-negara/



Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Acta Mores
Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora

**Vol. 1, No. 2, 2026, pp. 67-84**

**ISSN : *In Process***

**DOI : *In Process***

Mardatillah, Aida. "Membedakan Pelanggaran HAM dan Hak Konstitusional Warga Negara Saat Masa Pandemi." *Hukumonline.* 10 Juni 2020. Diakses 12 Juni 2026.

Setiawan, Adam. "Koneksitas Negara Hukum dan Demokrasi." *ADVOKAI.* 5 Februari 2019. Diakses 13 Juni 2026. https://www.kai.or.id/berita/14373/koneksitas-negara-hukum-dan-demokrasi.html



**Licensed under** a **Creative Commons Attribution 4.0 International License**